

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK DI LPKA KELAS II
BATAM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK (*BEST INTEREST OF THE CHILD*)**

M.N. Patricia Simanjuntak¹, Djuwita Deffrilia²

¹Politeknik Pengayoman Indonesia

²Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author, M.N. Patricia Simanjuntak patriciasimanjuntak5@gmail.com

Abstract

*Since Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC), the best interest of the child has become the normative foundation for juvenile justice and correctional systems. This article critically analyzes the implementation of child rehabilitation policies at the Class II Juvenile Correctional Facility (LPKA) in Batam, focusing on the consistency of its programs with the principles mandated by the CRC, the Juvenile Justice System Law (UU No. 11/2012), and the Correctional Law (UU No. 22/2022). Using a normative juridical method and document-based legal analysis, this study reveals that while educational and vocational programs are routinely implemented, essential aspects such as psychosocial counseling and structured social reintegration remain inadequate. The findings identify legal and administrative gaps that weaken the alignment between ideal norms and real practices. Key obstacles include limited professional counseling, weak family involvement, and the absence of integrative support systems after release. The study emphasizes the importance of policy harmonization between the SPPA Law and the Correctional Law through specific ministerial regulations. Theoretically grounded in the child protection framework of Eglantyne Jebb, Talcott Parsons' functionalism, and the doctrine of *parens patriae*, this study contributes a contextual evaluation framework for improving correctional approaches based on restorative and child-centered principles. It proposes that LPKA Batam should transition from institutionalized models to community-based rehabilitation systems that emphasize long-term well-being and social reintegration.*

Keywords: best interest of the child; correctional law; juvenile justice; lpka batam; psychosocial reintegration.

Abstrak

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar normatif dalam sistem peradilan pidana anak dan masyarakat. Artikel ini menganalisis secara kritis pelaksanaan kebijakan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip CRC, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), dan Undang-Undang Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022). Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa meskipun program pendidikan dan pelatihan kemandirian dijalankan secara rutin, aspek penting seperti konseling psikososial dan reintegrasi sosial terstruktur masih belum optimal. Hasil kajian menunjukkan adanya celah regulatif dan kendala administratif yang memperlemah keselarasan antara norma ideal dan praktik di lapangan. Hambatan utama meliputi minimnya layanan konseling profesional, kurangnya keterlibatan keluarga, serta belum adanya dukungan sistemik pasca-pembebasan. Studi ini menekankan

perlunya harmonisasi kebijakan antara UU SPPA dan UU Pemasarakatan melalui regulasi teknis yang integratif. Dengan landasan teori perlindungan anak dari Eglantyne Jebb, teori fungsionalisme hukum Talcott Parsons, dan doktrin *parens patriae*, penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi kontekstual untuk perbaikan pendekatan pembinaan berbasis prinsip restoratif dan kepentingan anak. Direkomendasikan agar LPKA Batam mengadopsi model pembinaan berbasis komunitas yang menekankan pemulihan jangka panjang dan reintegrasi sosial.

Kata kunci: hukum pemasarakatan; kepentingan terbaik anak; lpka batam; peradilan anak; reintegrasi psikososial.

Article Information : Received: 20 Mei 2025

Accepted: 25 Juni 2025

1. Pendahuluan

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, prinsip *best interest of the child* telah menjadi pijakan utama dalam kebijakan yang menyentuh anak¹. Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa dalam “*setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama*”². Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan dalam proses hukum dan pembinaan anak yang berkonflik hukum³⁴. Dalam konteks pemasarakatan anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan menerjemahkan prinsip ini melalui program pembinaan yang memperhatikan pendidikan, keterampilan,

pemulihan trauma, serta reintegrasi keluarga dan komunitas.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengamalan prinsip *best interest* dalam pembinaan di LPKA belum sepenuhnya optimal. Sebagai contoh, penelitian yuridis-normatif oleh Agus Darwanta menyimpulkan bahwa kewajiban pendidikan baik formal maupun informal telah diatur secara normatif, tetapi sebagian besar LPKA belum melaksanakannya secara efektif, efisien, atau sesuai ketentuan hukum⁵. Studi lain di LPKA Kelas II Batam menemukan bahwa program pembinaan kemandirian seperti hidroponik, budidaya lele, atau teknologi bioflok tersedia namun dilaksanakan dalam durasi terbatas, tidak reguler, dan hanya melibatkan sebagian anak binaan⁶. Salah satu indikator pembinaan yang ditujukan untuk kepentingan terbaik anak ini belum sepenuhnya mencerminkan perhatian terhadap perkembangan psikososial dan kebutuhan anak.

¹ “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child” (1990), <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.

² Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Konvensi Hak Anak” (New York, 1989), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

³ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012), <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu.no.11.tahun.2012.tentang.sistem.peradilan.pidana.anak.pdf>.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 35 Tahun 2014 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵ Agus Darwanta, “Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

⁶ Stevany Stevany and Dudi Badruzaman, “Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 155–64, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.304>.

Selain itu, kajian umum terhadap prinsip *best interest* di Indonesia lebih banyak terpusat pada proses peradilan awal seperti diversi dan keputusan hakim, tanpa menyentuh aspek pembinaan institusional dan program rehabilitatif di LPKA⁷. Studi yuridis normatif nasional pun umumnya tidak menyoroti konteks lokal seperti Batam, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam memahami karakteristik pelaksanaan lokal dan tantangan spesifik di wilayah pusat transit seperti Kepulauan Riau.

Untuk memahami hakikat pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, penting untuk merujuk pada teori perlindungan anak yang dicetuskan oleh Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children* dan perancang *Geneva Declaration of the Rights of the Child* (1924), yang kemudian menjadi dasar bagi Konvensi Hak Anak (CRC). Jebb menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk berkembang secara fisik, moral, dan spiritual tanpa dibatasi oleh tindakan hukuman yang bersifat retributif. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) bukan sekadar bentuk pembinaan, tetapi merupakan upaya perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi masa depan anak.

Kerangka ini diperkuat oleh teori fungsi hukum dari Talcott Parsons yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme pemelihara keteraturan sosial dan adaptasi nilai dalam masyarakat⁸. Dalam konteks pemasyarakatan anak, pembinaan hukum harus mendorong proses internalisasi nilai oleh anak binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang diakui, bukan dikucilkan. Jika hukum hanya menitikberatkan pada pidana, maka ia gagal menjalankan fungsi integratif dan restoratif.

Di sisi lain, doktrin *Parens Patriae* yang berasal dari hukum *common law*

mengandung prinsip bahwa negara bertindak sebagai “orang tua” pengganti dalam hal anak tidak mendapatkan perlindungan optimal dari lingkungan aslinya. Doktrin ini menjadi dasar bagi negara untuk mengambil alih tanggung jawab membina, melindungi, dan memulihkan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembinaan, termasuk di LPKA Kelas II Batam, harus mencerminkan sikap negara yang melindungi dan memberdayakan, bukan menghukum.

Dengan latar yang demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan ilmiah dengan menganalisis kebijakan pembinaan anak di LPKA Kelas II Batam melalui pendekatan hukum berdasarkan prinsip *best interest of the child*. Analisis ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dan studi dokumen sekunder yang mencakup UU SPPA, UU Pemasyarakatan No. 22/2022, peraturan pelaksana, serta literatur dan artikel spesifik mengenai Batam. Fokusnya adalah menilai sejauh mana program pembinaan seperti pendidikan formal maupun informal, pelatihan kemandirian, konseling, dan reintegrasi sosial berjalan konsisten dengan indikator *best interest*, lalu mengungkap gap antara ketentuan regulasi dan implementasi nyata.

Penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah penting. Pertama, memusatkan perhatian pada wilayah Batam yang relatif belum banyak dikaji, menawarkan analisis konteks lokal yang dapat memperkaya literatur hukum pidana anak. Kedua, menyusun indikator evaluatif kebijakan pembinaan anak berdasarkan prinsip *best interest*, yang bisa menjadi alat ukur praktis bagi penyedia layanan dan pengambil kebijakan. Ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan pro-anak yang mengintegrasikan UU SPPA, UU Pemasyarakatan, serta regulasi menteri untuk memperkuat orientasi

⁷ Darwanta, “Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.”

⁸ Francesco Agnes Ranubaya, Sirilus Anantha Deva Hexano, and Yohanes Endi, “Hukum Adat Dayak

Banua Simpakng Menurut Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons,” *Jurnal Reinha* 16, no. 1 (2025): 32–49, <https://doi.org/10.56358/ejr.v16i1.388>.

rehabilitatif dan kesejahteraan dalam pembinaan anak di LPKA.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan masukan konkret kepada pihak terkait seperti Ditjenpas, Pemprov Kepri, serta institusi peradilan dan lembaga pembinaan dalam merancang pembinaan anak yang lebih manusiawi dan berbasis hak. Penelitian ini juga memperkaya kajian akademik dengan pendekatan yuridis normatif berbasis data sekunder yang kontekstual. Dengan demikian, diharapkan hasil studi ini dapat menjembatani antara norma ideal dan praktik pembinaan anak di LPKA Kelas II Batam, serta memperkuat penerapan prinsip hak anak dalam sistem pemasyarakatan pidana anak Indonesia, khususnya di Batam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menganalisis isu hukum secara sistematis⁹. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis kebijakan pembinaan anak di LPKA Kelas II Batam berdasarkan prinsip *best interest of the child*, yang terutama bersumber pada peraturan perundang-undangan, kebijakan institusional, dan doktrin hukum yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto (2007), penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna mengkaji kesesuaian norma dengan implementasi praktik di lapangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi, dan peraturan pelaksana terkait pembinaan di LPKA. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan resmi Kementerian Hukum dan HAM, serta penelitian terdahulu yang relevan, seperti kajian mengenai pembinaan anak di LPKA Batam dan penerapan prinsip *best interest* di Indonesia¹⁰. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber internet terpercaya, termasuk database peraturan perundang-undangan dan laporan LPKA yang dapat diakses secara daring.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan, mengkaji, dan menginterpretasikan literatur terkait topik penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran jurnal, repositori universitas, laporan resmi Ditjen Pemasyarakatan, serta situs resmi pemerintah. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah sinkronisasi dan konsistensi antara UU SPPA, UU Pemasyarakatan, dan peraturan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *best interest of the child* dalam perspektif hukum internasional dan nasional, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan dan

⁹ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28, [https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/e-jr/article/download/388/164?__cf_chl_tk=BjNyMEF15yAc6vJcy4UIEkLP88I2HKHyWfc64aQ4RAE-](https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/e-jr/article/download/388/164?__cf_chl_tk=BjNyMEF15yAc6vJcy4UIEkLP88I2HKHyWfc64aQ4RAE-1753712208-1.0.1.1-qE4i38IiZEP14_7_z1eKKTfb.pJMs42y_n2hUgN2Qz0)

1753712208-1.0.1.1-qE4i38IiZEP14_7_z1eKKTfb.pJMs42y_n2hUgN2Qz0.

¹⁰ Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak."

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

pemberitaan yang berkaitan dengan anak binaan di Batam.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diinventarisasi, dikategorikan, dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas kebijakan pembinaan di LPKA Kelas II Batam. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan data secara sistematis, mengaitkan teori hukum dan prinsip *best interest*, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan studi. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan pembinaan anak di LPKA Batam diimplementasikan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Kemandirian Anak di LPKA Kelas II Batam

Analisis kebijakan pembinaan di LPKA Kelas II Batam menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, lembaga ini telah menyelenggarakan program pendidikan formal dan non formal berupa Paket A, B, dan C, bekerja sama dengan SKB Kota Batam dan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA). Pendidikan formal diwujudkan dalam ruang belajar tatap muka tiga kali seminggu oleh guru PNS, honorer, dan dosen yang memberikan materi pendidikan kesetaraan. Pendidikan non formal mencakup kegiatan keterampilan seperti menjahit, pemangkasan rambut, atau kerajinan tangan lainnya yang diselenggarakan secara rutin¹¹.

¹¹ Heni Suryani and Lagat Parroha Patar Siadari, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Penelitian LPKA Kelas II Batam)," *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (SI) Universitas Batam* 11, no. 1 (2021): 24–38.

Menurut data internal LPKA Batam pada Agustus 2020, terdapat 22 anak binaan dengan mayoritas kasus pencurian dan perlindungan anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan. Meskipun sarana pendidikan dan pelatihan cukup memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, bahan ajar, dan alat multimedia, pelaksanaannya masih dikategorikan belum optimal¹².

Lebih lanjut, UU No. 22 Tahun 2022 memberi landasan hukum yang kuat untuk pembinaan kemandirian anak di LPKA Batam. Namun hambatan administratif seperti kelengkapan dokumen, motivasi anak, dan keterbatasan akses internet dalam pembelajaran daring masih menjadi tantangan utama.

Secara yuridis, studi oleh Darwanta menemukan bahwa di LPKA Salemba dan LPKA lainnya, kewajiban pemenuhan pendidikan formal dan informal telah diatur secara normatif, namun implementasinya sering kali tidak konsisten, terlebih dalam pembinaan karakter dan sosial emosional anak¹³. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Batam meskipun mekanisme pembinaan kemandirian tersedia, intensitas dan durasi kegiatan belum mencapai standar kualitas yang menunjang prinsip *best interest* secara penuh.

Kebijakan pembinaan anak seharusnya dijalankan dengan memperhatikan kerangka hukum internasional, terutama *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa "*In all actions concerning children... the best interests of the child shall be a primary consideration.*" Ini berarti, seluruh kebijakan pembinaan anak di LPKA termasuk sistem penempatan, pendidikan, dan rehabilitasi wajib

¹² Suryani and Siadari.

¹³ Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak."

meletakkan kepentingan anak di atas segala bentuk pertimbangan administratif atau birokratik.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, khususnya dalam Rule 5.1 yang menyatakan bahwa “*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.*” Implementasi kebijakan pembinaan anak yang hanya menitikberatkan pada kesalahan tanpa melihat potensi dan latar belakang sosial anak akan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Beijing Rules.

Lebih lanjut, Riyadh Guidelines (1990), khususnya Guideline 13 dan 14, menekankan pentingnya sistem preventif dan intervensi sosial yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam mendukung anak yang mengalami penyimpangan perilaku. Kebijakan pembinaan di LPKA Batam akan kehilangan makna apabila tidak terhubung dengan sistem sosial luar lembaga, karena isolasi justru memperbesar risiko gagalnya reintegrasi sosial.

Pelaksanaan hak pendidikan dan kemandirian anak di LPKA Batam secara formal telah dilakukan, namun perlu ditingkatkan dari segi keberlanjutan program, keterlibatan psikososial, evaluasi dampak, dan adaptor pendekatan berbasis kebutuhan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, meskipun UU dan regulasi sudah menyediakan instrumen hukum, praktik di lapangan masih perlu penyempurnaan agar prinsip *best interest* benar-benar tercermin dalam kebijakan pembinaan.

3.2. Evaluasi Konseling Psikososial dan Reintegrasi Keluarga

Analisis kebijakan pembinaan di LPKA Kelas II Batam menunjukkan bahwa program konseling psikososial selama ini

belum menjadi program rutin formal meskipun aspek ini penting untuk memenuhi prinsip *best interest of the child*. Pembinaan anak binaan di LPKA secara umum mencakup hak-hak dasar seperti pendidikan dan kemandirian, namun konseling psikososial seringkali hanya bersifat sesekali atau *ad hoc*, tanpa struktur layanan yang sistematis seperti penilaian psikologis atau sesi terapi berurutan untuk trauma dan adaptasi sosial anak. Kondisi ini memunculkan risiko bahwa aspek kebutuhan emosional dan psikologis anak tidak sepenuhnya diperhatikan, sehingga rentan terhadap kegagalan reintegrasi setelah bebas.

Lebih lanjut, laporan *Youth Detention Center (YDC)* menyatakan bahwa LPKA di beberapa wilayah sering gagal memberikan pembinaan hukum dan *recommitment* keterampilan karena ketidaksiapan layanan psikososial yang memadai. Laporan tersebut menekankan bahwa tanpa intervensi psikososial, anak sulit memahami perilaku kesalahan, memulihkan hubungan dengan keluarga, ataupun membangun kepercayaan diri yang diperlukan untuk reintegrasi sosial.

Di LPKA Kelas II Batam, beberapa dokumen internal menggambarkan bahwa layanan konseling terbatas pada group sharing atau kunjungan relawan luar yang tidak terstruktur secara profesional. Praktik ini memperlihatkan adanya gap besar antara regulasi normatif yang memerlukan pembinaan psikososial menyeluruh berdasarkan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dengan realitas institusi yang lebih fokus pada pembinaan kemandirian dan pendidikan non-formal.

Pemenuhan prinsip *best interest* menuntut agar hak anak dalam aspek psikososial tidak diabaikan. Konseling sistematis dapat membantu anak memahami kesalahan, mengatasi trauma, dan mempersiapkan mental menghadapi reintegrasi sosial. Tanpa mekanisme ini, program pembinaan berisiko hanya bersifat teknis tanpa menyentuh kondisi psikologis anak secara mendalam. Oleh karena itu,

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

sangat diperlukan kebijakan formal yang mengatur struktur, durasi, dan indikator evaluasi konseling untuk anak binaan, dengan mengacu pada standar internasional dan rekomendasi KPAI maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3.3. Reintegrasi Sosial Anak dan Keterlibatan Keluarga di LPKA Kelas II Batam

Salah satu dimensi fundamental dari prinsip *best interest of the child* dalam sistem peradilan pidana anak adalah reintegrasi sosial yang menyeluruh, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara emosional dan relasional. Pasal 3 huruf c UU SPPA secara eksplisit mengamanatkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menjamin reintegrasi sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar¹⁴. Hal ini mencakup upaya membangun kembali hubungan anak dengan keluarga inti dan lingkungan sosialnya, termasuk komunitas lokal dan sekolah.

Namun demikian, praktik reintegrasi sosial anak di LPKA Kelas II Batam masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut hasil studi dokumentasi program pembinaan di LPKA Batam (2022), kunjungan keluarga dijadwalkan setiap bulan, tetapi kehadiran keluarga masih rendah karena hambatan biaya transportasi dan perbedaan domisili antara anak dan keluarganya yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera. Hal ini mengakibatkan lemahnya ikatan emosional antara anak binaan dan keluarganya selama masa pembinaan, serta menurunkan kepercayaan diri anak untuk kembali ke lingkungan sosialnya pasca-pembebasan.

Pemutusan hubungan sosial dengan keluarga menjadi faktor risiko paling tinggi dalam kegagalan rehabilitasi narapidana anak karena anak kehilangan sistem dukungan primer yang seharusnya menjadi

benteng pertama pasca keluar dari lembaga. Selain itu, jejaring komunitas lokal, seperti sekolah, pesantren, ataupun organisasi kepemudaan di Batam belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses reintegrasi, padahal partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari stigmatisasi dan mendorong pemulihan identitas anak.

Di sinilah letak pentingnya menilai sejauh mana kebijakan pembinaan anak di LPKA Batam benar-benar mencerminkan prinsip *best interest of the child*. Modal sosial merupakan elemen penting dalam membangun struktur reintegratif. Jika negara hanya mengandalkan pembinaan formal tanpa melibatkan keluarga dan masyarakat, maka keberhasilan reintegrasi hanya bersifat administratif dan jangka pendek.

Dalam konteks LPKA Kelas II Batam, prinsip *best interest* baru terpenuhi sebatas pada hak pendidikan dan pelatihan kemandirian. Sementara itu, dimensi reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi ujung dari proses restoratif masih diabaikan secara struktural¹⁵. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi pendekatan dari sistem berbasis institusi menuju sistem berbasis komunitas yang mengintegrasikan peran keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam proses reintegrasi anak. Selain itu, dukungan psikososial pasca-pembebasan perlu dikembangkan dalam bentuk program pendampingan berkelanjutan oleh Balai Pemasyarakatan atau lembaga mitra.

3.4. Sinkronisasi Kebijakan antara UU SPPA dan UU Pemasyarakatan

Analisis terhadap regulasi nasional mengindikasikan adanya potensi tumpang tindih, inkonsistensi, maupun kekosongan norma antara Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Laporan BPHN menyatakan bahwa

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Penias Isba, Marius Suprianto Sakmaf, and Jumiran, "Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam

Penyelesaian Konflik Pidana : Perspektif Korban Dan Pelaku," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 14–30, <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>.

pelaksanaan UU SPPA sejatinya telah membawa arah baru dalam sistem hukum pidana anak, namun sejumlah peraturan pelaksana yang diperlukan belum diundangkan, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Pasal 85 ayat (1) UU SPPA menetapkan bahwa anak harus ditempatkan di LPKA, namun laporan menemukan kenyataan praktis di berbagai wilayah termasuk Batam, anak terkadang ditempatkan kurang layak karena keterbatasan infrastruktur LPKA¹⁶. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* yang secara tegas menuntut pemisahan anak dari orang dewasa. Hal semacam ini mencerminkan bahwa harmonisasi antara UU SPPA dan instrumen teknis pemyarakatan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam konteks implementasi di LPKA Batam.

Selain itu, DPR RI menyarankan perlunya sinkronisasi norma antarundang-undang, serta tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 110/PUU X/2012 dan 68/PUU XV/2017, karena beberapa pasal dalam UU SPPA dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika tidak ditindaklanjuti secara legislatif, hal ini dapat menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi memengaruhi legitimasi kebijakan pembinaan anak di LPKA. Ketidakharmisan ini dapat melemahkan sinergi antara regulasi sistem peradilan anak dan mekanisme operasional pemyarakatan anak.

Dalam konteks LPKA Kelas II Batam, ketidaksinkronan antara UU SPPA dan UU Pemyarakatan berpotensi memengaruhi kualitas pembinaan anak. Misalnya, jika regulasi pemyarakatan belum mengakomodasi pemenuhan konseling psikososial atau reintegrasi yang diamanatkan oleh UU SPPA, maka program

pembinaan yang ada mungkin masih fokus pada pendidikan atau keterampilan saja. Oleh karena itu, diperlukan integrasi normatif yang lebih kuat berupa Peraturan Menteri atau petunjuk teknis nasional yang menyelaraskan ketentuan UU SPPA dengan undang-undang pemyarakatan serta memastikan regulasi pelaksana yang belum terbit segera dirampungkan.

Tabel 2. Kesenjangan Kebijakan UU SPPA dan Realitas Pembinaan di LPKA Batam

Aspek Kebijakan	Ketentuan UU SPPA	Realitas di LPKA Batam
Konseling Psikososial	Termasuk hak dasar anak di UU SPPA	Layanan tidak sistematis dan jarang menggunakan tenaga profesional
Reintegrasi dan Keluarga	Tunduk pada prinsip <i>best interest child</i>	Kunjungan keluarga terbatas, minim dukungan komunal

Source: UU SPPA, laporan BPHN, DPR RI monitoring.

Dengan demikian, prinsip *best interest of the child* tidak hanya menuntut pemenuhan hak-hak anak secara formal, tetapi juga mendorong negara untuk hadir sebagai agen perlindungan melalui struktur hukum yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan anak secara menyeluruh. Tanpa kehadiran prinsip-prinsip ini secara nyata dalam kebijakan pembinaan seperti di LPKA Kelas II Batam, negara gagal dalam memenuhi mandat konstitusional dan komitmen internasional terhadap perlindungan anak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan anak di Lembaga

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam telah menjalankan beberapa aspek normatif dalam Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang Undang No.22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan telah menjadi bagian dari program rutin, dan hal ini mencerminkan upaya untuk memenuhi hak dasar anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ketika ditinjau lebih dalam dari prinsip *best interest of the child*, terlihat bahwa aspek pembinaan psikososial, reintegrasi sosial, dan keterlibatan keluarga belum diakomodasi secara optimal. Program konseling belum terstruktur secara profesional, dan reintegrasi pasca-pembebasan masih terbatas pada pendekatan administratif tanpa dukungan sosial yang berkelanjutan.

Temuan penting lainnya adalah belum sinkronnya pelaksanaan ketentuan antara UU SPPA dan UU Pemasyarakatan. Inkonsistensi regulasi pelaksana, minimnya kebijakan teknis yang menaungi dua rezim hukum ini, serta keterbatasan kapasitas lembaga menjadi kendala dalam pencapaian sistem pembinaan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memastikan bahwa semua anak binaan, termasuk yang berada di LPKA Batam, memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

Diperlukan kebijakan pembinaan yang terintegrasi antara UU SPPA dan UU Pemasyarakatan melalui penerbitan regulasi teknis dari Kementerian Hukum dan HAM yang secara spesifik mengatur standar layanan pembinaan berbasis prinsip *best interest of the child*. LPKA Kelas II Batam juga perlu mengembangkan program konseling psikososial berbasis kebutuhan individual anak dan menjalin kerja sama dengan psikolog profesional, lembaga sosial, serta Balai Pemasyarakatan untuk memastikan kesinambungan dukungan

setelah pembebasan. Program reintegrasi sebaiknya diperluas tidak hanya melibatkan keluarga, tetapi juga komunitas lokal, sekolah, dan lembaga keagamaan, agar stigmatisasi terhadap anak binaan dapat diminimalkan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lapangan langsung melalui metode kualitatif deskriptif untuk menggali persepsi anak binaan, petugas pembina, serta keluarga terhadap efektivitas pembinaan yang berjalan. Penelitian juga dapat memperluas fokus dengan membandingkan praktik pembinaan berbasis *best interest* di beberapa LPKA lain agar diperoleh rekomendasi nasional yang lebih komprehensif dan berbasis bukti lapangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang telah menyediakan sejumlah dokumen dan laporan resmi yang dapat diakses secara publik sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada rekan sejawat dan dosen pembimbing yang telah memberikan masukan akademik selama proses penulisan. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada keluarga besar LPKA Kelas II Batam atas publikasi-publikasi terbuka mereka yang menjadi sumber penting dalam analisis data sekunder pada studi ini. Penelitian ini disusun secara mandiri tanpa dukungan dana hibah eksternal.

References

- Bangsa-Bangsa, Perserikatan. "Konvensi Hak Anak." New York, 1989. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–

76.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 Tahun 2014 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Isba, Penias, Marius Suprianto Sakmaf, and Jumiran. "Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Pidana : Perspektif Korban Dan Pelaku." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 14–30.
<https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (1990).
<https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Ranubaya, Fransesco Agnes, Sirilus Anantha Deva Hexano, and Yohanes Endi. "Hukum Adat Dayak Banua Simpangk Menurut Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *Jurnal Reinha* 16, no. 1 (2025): 32–49.
<https://doi.org/10.56358/ejr.v16i1.388>.
- Stevany, Stevany, and Dudi Badruzaman. "Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 155–64.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.304>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28.
https://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/e-jr/article/download/388/164?__cf_chl_tk=BjNyMEF15yAc6vJcy4UIEkLP88l2HKHyWfc64aQ4RAE-1753712208-1.0.1.1-qE4i38IiZEP14_7_z1eKKTfb.pJMs42y_n2hUgN2Qz0.
- Suryani, Heni, and Lagat Parroha Patar Siadari. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Penelitian LPKA Kelas II Batam)." *Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 11, no. 1 (2021): 24–38.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
[https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf).